



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik Negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara tersebut;

Mengingat : Pasal 20 ayat (1) sub c dan d dan pasal 23 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 19/Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PEMBENTUKAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Asuransi, selanjutnya disebut B.P.U. Asuransi, dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sub c dan sub d Undang- undang Nomor. 19/Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan negara dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1961;
 - b. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961;
 - c. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKa Nusa yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1961;
 - d. dan perusahaan negara dalam lapangan perasuransian lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
- c. "B.P.U." ialah B.P.U. Asuransi;
- d. "Perusahaan" ialah perusahaan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- e. "Direksi" ialah direksi perusahaan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Tempat kedudukan.

Pasal 3.

B.P.U. berkedudukan di Jakarta.

Tugas dan Kewajiban.

Pasal 4.

(1) Tugas B.P.U. ialah:

- a. mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- b. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

(2) Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Yang dimaksud dengan mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan ialah kerjasama dan kesatuan tindakan dalam lapangan management, antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia, sosial, marketing termasuk sales promotion.

Keanggotaan.

Pasal 5.

- (1) B.P.U. terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak- banyaknya 7 anggota.
- (2) Salah seorang anggota diangkat sebagai ketua B.P.U.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota B.P.U. ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 6.

Anggota B.P.U. adalah warga negara Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Antara anggota B.P.U. demikian juga antara anggota B.P.U. dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun menurut garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika setelah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.

(2) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Anggota B.P.U tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 8.

- (1) Anggota B.P.U. diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini Pemerintah dapat memperhentikan anggota B.P.U., meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota B.P.U. yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota B.P.U yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama ...